



**PENETAPAN**

Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxx, lahir di xxx, 20 September 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxx, lahir xxxx, xxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Jalan xxxx Forek 2, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon pengantin pria dan wanita, calon mertua serta saksi-saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Hal. 1 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxk, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1060/6/X/2002 tertanggal 07 Oktober 2002, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. xxxx, (perempuan), lahir di Depok, xxxx, umur xx tahun;
- 1.2. xxxxx, (perempuan), lahir di Depok, xxxx, umur xx tahun;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : xxxxxx;  
Tanggal Lahir : Depok, xxxx, umur xxx tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK;  
Tempat tinggal di : KOTA xxx,;  
dengan

Nama : xxxx;  
Tanggal Lahir : xxx, xxxx, umur xx tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK;  
Tempat tinggal di : xxxxxxxx

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxk;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan  
*Hal. 2 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri serta calon suami anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-1097/KUA.10.22.03/PW01/XII/2021, tertanggal 01 Desember 2021;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (xxxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, karena perkenalannya dengan calon suaminya sudah berlangsung lama sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx dan orang tua dari calon suami dari anak Pemohon pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon isterinya sudah berlangsung lama, dan mohon untuk diberi dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi larangan agama dan kedua orang tua baik dari Pemohon maupun calon suami merestui perkawinan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Surat :

1. Fotokopi kartu keluarga Nomor xxxxxx tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon Nomor 1060/6/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxk, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 3276-LT-12122020-0043 tanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxk, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxx Nomor MI.478/10.23/PP.01.1/019/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxxx Nomor 3201-LT-03072018-0170 tanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxx Nomor 422.1/1691-BP/2004 tanggal 14 14 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bogor, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Model N5 Nomor B-1097/KUA.10.22.03/PW.01/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, yang

Hal. 5 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx Porek RT 005 Rw 08 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Saksi kenal anak Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx, usia 18 tahun;
- Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx mempunyai hubungan dengan Xxxx;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yang bernama Xxxx alias Xxxx;
- Bahwa calon yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon tersebut bernama Xxxx, status jejaka dan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Xxxx alias Xxxx berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain dan Xxxx berstatus bujangan / belum pernah menikah ;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Xxxx sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxx gg Delman RT 003 Rw 08 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang

Hal. 6 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.





memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal anak Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx, usia 18 tahun;
- Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx mempunyai hubungan dengan Xxxx;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yang bernama Xxxx alias Xxxx;
- Bahwa calon yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon tersebut bernama Xxxx, status jejak dan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Xxxx alias Xxxx berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain dan Xxxx berstatus bujangan / belum pernah menikah ;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Xxxx sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 7 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Xxxx alias Xxxx yang akan menikah dengan Xxxx, namun belum cukup umur sehingga diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia pernikahan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon serta ibu dari calon suami dari anak Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5 P.6 dan P.7, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 8 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxk yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.5 (Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Xxxx alias Xxxx adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dan lahir tanggal 19 Juli 2003 yang saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, dan calon suami yang bernama Xxxx, lahir tanggal 19 Agustus 1985 adalah dari seorang ibu yang bernama Acah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.6 (Ijazah) merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Xxxx alias Xxxx telah lulus pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan calon suami yang bernama Xxxx telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan xxxx xxxk telah menolak perkawinan anak Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 147-148 HIR, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) HIR, keterangan kedua saksi saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Xxxx alias Xxxx, maka Hakim telah mendengar keterangan Xxxx alias Xxxx(calon pengantin wanita) dan Xxxx (calon pengantin pria) dan orang tua dari calon suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon pengantin dan para saksi, orang tua dari calon suami dari anak Pemohon serta bukti tertulis dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan, sudah siap menjadi seorang isteri dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah (baligh berakal);
2. Bahwa, calon suami Xxxx alias Xxxx yang bernama Xxxx telah berusia 36 tahun dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



3. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa kedua calon mempelai tidak lagi melanjutkan pendidikan;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi sudah mampu untuk menafkahi isteri. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon telah mempunyai kemampuan untuk menikah baik dari segi umur dan kemampuan finansial dan Hakim mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang berbunyi sebagai berikut :

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع  
فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)**

Artinya :

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

*(Hadist Riwayat Bukhori);*

*Hal. 11 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan baik dari Pemohon dan anak Pemohon terkait latar belakang dan alasan perkawinan, ada atau tidaknya unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual/ ekonomi sebagaimana maksud pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dispensasi nikah untuk anak Pemohon Xxxx alias Xxxx yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, namun demi kemashlahatan bagi anak Pemohon dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan dispensasi nikah ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Xxxx alias Xxxx dengan calon suaminya bernama Xxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,00- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh IDAWATI,  
*Hal. 12 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Dpk.